

PENETAPAN NOMOR URUT PASLON – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024

2024

Kpt 775 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 178/PL.02.3-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 751 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 756 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No : 178/PL.02.3-BA/3319/2/2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 23 September 2024.

- Lampiran : 1 HLM.